

PERUBAHAN - PENETAPAN JENIS PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terdapat beberapa jenis pelayanan yang perlu ditambah dan disesuaikan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 4 Tahun 2023; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022; Kpt KPU No. 197 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juli 2026.